



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 443 /KPTS/DISPUSTAKA/2020

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BUKU, RAK BUKU, KOMPUTER DAN MEJA KOMPUTER
KEPADA POJOK BACA DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan gemar membaca pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran Tahun 2020 telah mengalokasikan dana hibah Buku, Rak Buku, Komputer dan Meja Komputer kepada 20 Pojok Baca Desa/Kelurahan pada 12 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- b. bahwa pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didasarkan atas permohonan/proposal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi Tim tanggal 30 Maret 2020 Nomor 027/602/Dispustaka/III.2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak diberikan hibah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah beserta perubahannya bahwa Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Buku, Rak Buku, Komputer dan Meja Komputer kepada Pojok Baca Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- KETIGA : Masing-masing Pojok Baca Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menerima 426 judul buku (839 eksemplar Buku), 2 unit rak buku, 1 unit komputer dan 1 buah meja komputer yang secara terperinci akan dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan masing-masing Kepala Desa/Lurah selaku Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran bertanggung Jawab penuh terhadap proses pengadaan, penyerahan dan penggunaan hibah buku, rak buku, komputer dan meja komputer Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KELIMA : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian hibah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H.HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.